

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYALURAN KREDIT PADA LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN

Maidin Simamora ¹⁾, Syawal Amry Siregar ²⁾, Mhd. Yasid Nasution ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia ^{1,2,3)}

Corresponding Author: maidinsimamora@gmail.com ¹⁾, syawalsiregar59@gmail.com ²⁾,
yasidfakultashukum@gmail.com ³⁾

History:

Received : 11 November 2019

Revised : 12 Januari 2022

Accepted : 15 Februari 2022

Published : 10 Maret 2022

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



Abstract

Currently, there are many cases of prudential principles occurring in national banking. This principle is very necessary, especially in terms of lending because the source of credit funds disbursed is not from the bank itself but funds from the community. The formulation of the problem in this study is how the legal rules regarding bank lending in Indonesia are, how are the principles in providing bank credit and how are the principles of prudence in anticipating the occurrence of bad loans. The research method used is normative and sociological legal research, while the data analysis technique uses qualitative analysis. The results of the study indicate that the legal rules regarding bank lending in Indonesia are regulated in the Banking Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking in Chapter II Article 4. The Civil Code does not recognize the term credit agreement, but has a form of agreement similar to a credit agreement, namely the loan-borrowing agreement as regulated in Book III Chapter XIII. The enactment of Bank Indonesia Circular Letter Number 15/35/DPAU concerning the Provision of Credit or Financing by Banks. The principles in providing bank credit are a principle which states that banks in carrying out their functions and business activities are required to apply the precautionary principle in order to protect public funds entrusted to them. The purpose of applying the precautionary principle is that banks are always in good health, so that they are always liquid and solvent. The principle of prudence in anticipating the occurrence of bad loans in the use of guarantees for SK ASN, the ASN Decision Letters can be used as credit guarantees because the ASN SK is a guarantee of bank confidence in the character (Character) of prospective debtors, especially the State Civil Apparatus as part of the 5C (character, capacity, capital, collateral, and conditions), namely the bank's assessment system for prospective debtors. This is based on character (personality and character), which is a belief that the nature or character of the people to be given financing or credit is truly trustworthy, this is reflected in the customer's background, both work and personal backgrounds such as the way life or lifestyle that he lives, family circumstances, hobbies and social environment.

Keywords: Prudential Principles, Credit Distribution, Banking Financial Institutions

Abstrak

Saat ini banyak sekali kasus akan prinsip kehati-hatian terjadi dalam perbankan nasional. Prinsip ini diperlukan terutama dalam penyaluran kredit karena sumber dari dana kredit disalurkan yaitu bukan dari bank itu sendiri tetapi dana yang berasal dari masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aturan hukum tentang penyaluran kredit perbankan di Indonesia, bagaimana prinsip-prinsip dalam pemberian kredit bank dan bagaimana prinsip kehati-hatian dalam mengantisipasi terjadinya kredit macet. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dan sosiologis, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum tentang penyaluran kredit perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam bab II Pasal 4. KUHPerduta tidak mengenal istilah perjanjian kredit, akan tetapi memiliki bentuk perjanjian yang mirip dengan perjanjian kredit, yaitu perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam Buku III Bab XIII. Berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/35/DPAU tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank. Prinsip-prinsip dalam pemberian kredit bank adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat, agar selalu dalam keadaan likuid dan solvent. Prinsip kehati-hatian dalam mengantisipasi terjadinya kredit macet pada penggunaan jaminan SK ASN maka Surat Keputusan ASN dapat dijadikan jaminan kredit adalah karena SK ASN merupakan jaminan kepercayaan bank terhadap watak (Character) dari calon debitur khususnya Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari 5C (character, capacity, capital, collateral, dan condition),

yaitu sistem penilaian bank terhadap calon debitur. Hal ini berdasarkan karakter (kepribadian dan watak), adalah suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan ataupun kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dijalankannya, keadaan keluarga, hobi dan lingkungan sosialnya.

Kata Kunci: Prinsip Kehati-hatian, Penyaluran Kredit, Lembaga Keuangan Perbankan

PENDAHULUAN

Aktivitas operasional utama bank adalah mengumpulkan dana masyarakat yang memiliki kelebihan dana tunai dalam bentuk tabungan, yang kemudian salurkan bagi masyarakat yang mengalami kekurangan dana dalam bentuk kredit. Biasanya penyaluran kredit dilakukan kepada individu masyarakat pelaku usaha, sehingga masyarakat tersebut menjadi lebih dapat terbantu secara permodalan. .

Dengan adanya modal kredit yang diberikan bank, jadi pelaku usaha menjadi lebih mampu dalam mengelola usahanya dengan skala lebih besar, sedangkan pada sisi lain sangat menguntungkan bagi kreditur atau bank sebagai pihak yang menyalurkan kredit terhadap usaha produktif masyarakat.

Tetapi bank sebagai pengumpul dana masyarakat harus hati-hati dalam menyalurkan kredit kepada pelaku usaha, karena dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank tidak boleh disalahgunakan hingga berdampak pada hilangnya dana yang dipercayakan. Artinya dalam menyalurkan kredit kepada usaha masyarakat, bank harus melakukan analisis secara mendalam mengenai tingkat risiko yang dihadapi jika kredit diberikan pada pelaku usaha tertentu, karena kredit yang disalurkan yang merupakan dana masyarakat harus benar-benar dapat dikembalikan kepada bank bersama

dengan jasa modal yang sudah disepakati bersama pada saat terjadinya perjanjian kredit.

Kewajiban bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian tersebut juga diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dimana pada pasal 8 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam setiap persetujuan kredit, maka bank harus mempunyai keyakinan yang didasarkan pada analisis mendalam terhadap itikad baik serta kemampuan atau kesanggupan debitur dalam melunasi hutangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Dengan penerapan prinsip mengenal nasabahnya dalam setiap transaksi perbankan merupakan sesuatu yang penting untuk melindungi tingkat kesehatan keuangan bank. Hal ini karena atas adanya prinsip ini maka berarti bank sudah menerapkan prudential banking (kehati-hatian), dengan demikian bank menjadi terhindar dari banyak risiko yang dapat mengurangi tingkat kesehatan bank itu sendiri.

Tujuan diberlakukannya suatu prinsip kehati-hatian ialah agar bank selalu berada dalam keadaan sehat, agar selalu berada dalam keadaan likuid serta solvent. Dengan demikian atas diberlakukannya asas kehati-hatian diharapkan dasar kepercayaan bagi masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, agar masyarakat bersedia atau tidak ragu untuk menyimpan dananya di bank.

Pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan juga diatur dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum, dimana pada pasal 3 peraturan OJK No. 32/POJK.03/2018 dinyatakan bahwa:

1. Bank wajib menerapkan asas atau prinsip kehati-hatian dan juga manajemen risiko untuk memberikan penyediaan kredit, termasuk juga penyediaan dana bagi pihak terkait, atau penyediaan dana besar, serta penyediaan dana dari bank kepada pihak yang memiliki kepentingan pada bank.
2. Dalam penerapan asas atau prinsip kehati-hatian dan juga manajemen risiko seperti dimaksud pada ayat (1) maka Bank wajib membuat kebijakan, atau pedoman, serta prosedur yang tertulis mengenai penyediaan dana bagi pihak terkait, atau penyediaan dana dalam jumlah besar, serta penyediaan dana bagi pihak yang memiliki kepentingan pada Bank.

Artinya bahwa dalam pengelolaan dana masyarakat, bank harus benar-benar menerapkan prinsip kehati-hatian dengan membuat pedoman tertulis khususnya pedoman dalam persetujuan kredit harus dipatuhi oleh semua pejabat dalam bank.

Selanjutnya menurut OJK bahwa kegagalan pengembalian kredit sering terjadi karena penyimpangan dalam prosedur pemberian kredit pada bank. Penyimpangan kredit mendominasi kerugian perbankan di tanah air sejak 2015 dengan persentase mencapai 62 persen. Penyimpangan kredit mendominasi kerugian

perbankan tanah air dari sejak 2015 yaitu dengan persentase yang mencapai 62 persen. Penyimpangan kredit atau kegagalan pengembalian kredit dapat terjadi karena rekayasa dalam pemberian kredit, yaitu rekayasa agunan, atau rekayasa terhadap laporan keuangan sampai adanya pemberian kredit yang diberikan dengan melanggar prinsip kehati-hatian.

Jaminan merupakan kebutuhan bagi kreditur agar dapat memperkecil risiko jika debitur tidak mampu dalam menyelesaikan segala kewajiban pembayaran yang berkenaan dengan pinjaman yang telah dikucurkan. Atas adanya jaminan jika debitur tidak dapat membayar maka bank sebagai kreditur dapat memaksakan untuk memenuhi pembayaran kredit yang telah diberikannya.

Perjanjian jaminan kebendaan biasanya akan lebih disukai oleh kreditur dibanding perjanjian jaminan perorangan, dimana dalam perjanjian jaminan kebendaan telah dengan jelas ditentukan jenis benda tertentu diikat perjanjian serta benda tersebut telah disediakan demi menjaga jika terjadi kredit macet pada kemudian hari pada masa menjalani kredit, yaitu sebagai aset dalam pelunasan utang.

Dewasa ini bahkan dikenal dengan adanya jaminan surat keputusan pengangkatan Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disingkat SK ASN). SK ASN tidaklah dapat masuk kedalam jenis jaminan umum maupun jaminan khusus. SK ASN lebih kepada hak istimewa (privilege), Pengajuan kredit dengan memberikan jaminan SK ASN memberikan kekuasaan kepada bank terkait untuk secara otomatis dapat memotong besaran

upah kinerja ASN sesuai dengan jumlah angsuran yang telah diperjanjikan untuk membayar cicilan kredit tersebut. Namun, meskipun bank memiliki kekuasaan untuk langsung memotong besaran upah kinerja ASN bukan tidak mungkin kredit tersebut tetap dapat dikatakan bermasalah atau macet. Oleh karena itu penulis menjadi tertarik untuk melakukan pembahasan dalam bentuk penelitian dengan judul: **Analisis Yuridis Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyaluran Kredit Pada Lembaga Keuangan Perbankan.**

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum tentang penyaluran kredit perbankan di Indonesia ?
2. Bagaimana prinsip-prinsip dalam pemberian kredit bank ?
3. Bagaimana prinsip kehati-hatian dalam mengantisipasi terjadinya kredit macet ?

Bank merupakan sektor penting dan pengaruh dalam dunia usaha. Banyak orang dan organisasi memanfaatkan jasa yang disediakan bank untuk menyimpan dan meminjam uang, oleh karena itu bank berperan penting dalam pemeliharaan kepercayaan masyarakat pada sistem moneter dengan kedekatan hubungan dengan badan-badan pengatur yang lain dan instansi pemerintah.

Lembaga keuangan perbankan merupakan lembaga yang kegiatannya sehari-hari menghimpun dana langsung dari masyarakat umum

dalam bentuk simpanan, misalnya deposito, giro, tabungan. Selain menghimpun juga memberikan jasa pelayanan keuangan kepada masyarakat. Lembaga ini biasanya menawarkan jasa sama seperti bank yang memudahkan dalam transaksi keuangan.

G.M. Verry Stuart dalam Thomas Suyatno, et.al. menyatakan bank merupakan badan usaha yang mempunyai tujuan untuk memberikan kebutuhan kredit nasabah, baik dengan menggunakan alat pembayaran sendiri ataupun dengan uang yang diperolehnya dari orang lain atau masyarakat, maupun dengan cara memperredarkan alat-alat penukaran berupa uang giral.

Dalam Undang-undang No. 14/1967 mengenai pokok-pokoknya perbankan, Bab I Pasal 1 (c) dalam Suyatno, yang dimaksud dengan kredit adalah: penyediaan uang tunai atau tagihan-tagihan lainnya yang dipersamakan dengan uang, berdasarkan adanya persetujuan pinjam-meminjam diantara bank bersama pihak lainnya, dalam hal mana peminjam mempunyai kewajiban melunasi hutang sesuai jangka waktu tertentu serta dengan jumlah suku bunga yang telah ditetapkan.

Perjanjian kredit yang dibuat baik secara notarial maupun dibawah tangan yang tunduk pada pengertian perjanjian dalam KUH Perdata serta harus memenuhi persyaratan sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata. Syarat sah suatu perjanjian, yaitu; sepakat mereka untuk mengikatkan diri; cakap untuk membuat perjanjian; perjanjian mengenai sesuatu hal yang tertentu; dan suatu sebab yang masih tergolong halal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dan merupakan suatu penelitian kualitatif, yakni meneliti berdasarkan analisis pada suatu sikap dari masyarakat diberbagai aspeknya secara mendalam juga nilai dari informasi mengenai pada temuan yang tidak digantungkan untuk jumlah tertentu tetapi berdasarkan kenyataan dari gejala tersebut yang dilihat dari berbagai kajian dilihat secara mendalam.

Data yang digunakan adalah data sekunder, sehingga pengumpulan datanya dilakukan dengan mengumpulkan, kemudian mengkaji serta mengolah dengan sistematis dari bahan-bahan yang diperoleh secara kepustakaan juga dokumen-dokumen yang saling berkaitan. Data sekunder menyangkut primer, sekunder dan juga tersier diperoleh berdasarkan bahan pustaka yang memperhatikan prinsip dari pemutakhiran maupun relevansi.

Penelitian ini membuat suatu perhatian untuk data-data sekunder, sehingga pengumpulan datanya ditempuh melalui wawancara dan studi dokumentasi.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, dimana data sekunder diperoleh menurut hasil suatu penelitian kemudian disusun dengan baik secara deskriptif, sistematis dan logis, kemudian dinyatakan dengan pihak terkait penyajian secara lisan maupun secara tertulis, yang terkait bahan hukum sekunder digunakan metode deduktif dan induktif yang berdasarkan hukum pidana maupun perundang-undangan, disamping itu berhubungan dengan permasalahan

yang diteliti dalam menjawab masalah yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang telah diperoleh berdasarkan penelitian yaitu:

Aturan Hukum Tentang Penyaluran Kredit Perbankan di Indonesia

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa tujuan perbankan adalah menunjang pelaksanaan pembangunan secara nasional dalam rangka upaya meningkatkan pemerataan, serta pertumbuhan ekonomi dan juga stabilitas nasional menuju peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat banyak. Kemudian fungsi utama perbankan di Indonesia adalah disebut sebagai penghimpun serta penyalur dana masyarakat, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di Indonesia ini, lembaga perbankan secara umum memiliki misi serta fungsi sebagai agen pembangunan nasional (*agent of development*).

Hubungan hukum antara nasabahnya dengan perbankan pada dasarnya diatur oleh 'hukum perjanjian'. Suatu perjanjian ialah suatu peristiwa yang terjadi dimana seseorang mempunyai janji kepada seseorang yang lain atau dua orang saling berjanji melakukan suatu hal. Perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan yang kuat antara dua atau beberapa orang yang membuatnya. Hukum perjanjian memang merupakan suatu hal yang menjadi dasar apabila di antara dua orang akan melakukan hubungan dalam bidang hukum. Dalam hukum perjanjian

diatur tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban atas kedua belah pihak.

Hubungan hukum diantara bank dengan nasabahnya memberikan pemahaman bahwa bank merupakan lembaga penyedia dana kepada para debiturnya. Pada ketentuan UU No. 10 Tahun 1998 hubungan tersebut dimaknai sebagai hubungan nasabah yang diberi fasilitas kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip dasar syariah atau dipersamakan dengan itu sesuai perjanjian antara bank terhadap nasabah yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak termuat ketentuan atasmengenai hapusnya suatu perjanjian kredit. Sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* maka adanya ketentuan mengenai penghapusan perjanjian kredit menggunakan aturan dalam buku III Bab IV KUH Perdata atas hapusnya suatu perikatan. Pasal 1381 KUH Perdata telah memuat ketentuan mengenai hapusnya perikatan.

Cara-cara mengenai hapusnya perikatan menurut pasal 1381 KUHPerdata yaitu karena pembayaran, penawaran atas pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan dan penitipan, pembaharuan utang perjumpaan uang atau kompensasi, pencampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, kebatalan/pembatalan, berlakunya syarat batal, dan lewatnya waktu.

Pada persoalan bank sebagai kreditur, perlindungan hukum bagi perbankan sebagai kreditur dalam transaksi keuangan perbankan merupakan sesuatu yang patut dikedepankan sehingga kepentingan

semua pihak dapat terlindungi karena wujud dari adanya perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya penegakan hukum. Bank dalam pemberian kredit haruslah melakukan proteksi terhadap segala kemungkinan terjadinya resiko, selain dengan adanya prinsip atau asas kehati-hatian dalam prosedur persetujuan dan pemberian kredit yang wajib diterapkan oleh perbankan maka juga terdapat prinsip mengenal nasabah.

Selain itu, perlindungan hukum terhadap kreditur juga diberikan peraturan dan perundang-undangan dalam kedudukan yang sama atau berlaku asas paritas creditorum, dimana pembayaran untuk pelunasan hutangnya kepada kreditur akan dilakukan secara berimbang (*ponds-ponds gewijs*).

Prinsip-prinsip Dalam Pemberian Kredit Bank

Prinsip kehati-hatian perbankan adalah suatu asas pemberian kredit yang menyatakan bank dalam menjalankan semua fungsi serta kegiatan usahanya diwajibkan menerapkan prinsip atau asas kehati-hatian untuk rangka melindungi semua dana masyarakat yang telah diberikan dan dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan pada Pasal 2 serta Pasal 29 Undang-Undang tentang Perbankan.

Pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa perbankan diwajibkan melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Kemudian, pada ayat (3) menerangkan bahwa bank dalam pemberian kredit atau persetujuan pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah serta melakukan kegiatan usahanya yang lain wajib menempuh segala cara yang tidak berpotensi merugikan bank dan juga tidak merugikan kepentingan nasabah yang telah dipercayakan dananya kepada bank.

Untuk menentukan nilai kredit, dikenakan formulasi yang sering digunakan yaitu formulasi 5 C menurut Kasmir, yaitu (1) *Character*, (2) *Capacity*, (3) *Capital*, (4) *Collateral*, dan (5) *Condition*.

Pertama, *Character* merupakan sifat dan kelakuan yang terdapat dalam diri seseorang. berusaha mencari informasi tentang kepribadian serta sifat dari sipemohon ini dapat diketahui dari: riwayat hidup, cara atau pola hidup, saudara-saudara pemohon kredit, pergaulan pemohon dan sikap, sifat masa lalu. Kedua, *Capacity* merupakan penilaian terhadap calon debitur atas kemampuan calon debitur dalam melunasi pinjamannya dari usaha yang telah dilakukannya atau kegiatannya usaha yang akan dibiayai dari kredit bank. Ketiga, *Capital* adalah jumlah atau modal sendiri yang disediakan saat permohonan kredit diajukan. Penyelidikan modal sendiri yang dimiliki pemohon kredit tidak dapat hanya dilihat berdasarkan besar kecilnya modal, akan tetapi juga bagaimana distribusi modalnya ditempatkan oleh pemohon, sehingga cukupkah modal yang disediakan agar segala sumber-sumber produksinya bergerak secara efektif dan efisien.

Keempat, *Collateral* adalah barang-barang yang digunakan sebagai jaminan terhadap kredit yang diterima jaminan kredit itu diperlukan agar kredit yang diberikan oleh bank terjamin dalam pengembaliannya baik bersumber dari usahanya maupun bersumber dari barang jaminannya yang dicairkan bila pemohon kredit tidak mampu mengembalikan pinjaman kreditnya.

Kelima, *Condition of Economy* merupakan keadaan ekonomi secara keseluruhan. Dalam hal ini kondisi ekonomi secara umum dan kondisi pada sektor usaha si pemohon kredit perlu untuk diteliti sehingga bantuan

kredit yang diberikan dapat benar-benar bermanfaat terhadap perkembangan usahanya.

Dalam hal ini kondisi ekonomi untuk secara umum serta kondisi ekonomi pada sektor usaha pemohon kredit sangat perlu diteliti agar semua bantuan kredit yang diberikan dapat benar-benar dimanfaatkan bagi perkembangan usahanya. Dalam hal ini sebelum debitur memperoleh pinjaman terlebih dahulu melalui berbagai tahapan penilaian yang mulai dari adanya pengajuan proposal kredit serta semua dokumen yang diperlukan, kemudian pemeriksaan keaslian dokumen, serta analisis terhadap kredit sampai dengan kredit dikururkan. Tahapan-tahapan yang ditempuh dalam memberikan kredit dikenal dengan prosedur pemberian pinjaman. Tujuan dari prosedur pemberian pinjaman adalah untuk dapat memastikan atas kelayakan suatu kredit, apakah diterima atau ditolak.

Prosedur pemberian kredit dan penilaian terhadap kredit oleh bank secara umum diantara bank yang satu terhadap bank yang lainnya tidaklah jauh berbeda. Tetapi yang menjadi perbedaannya mungkin terletak pada persyaratan dan ukuran penilaian yang telah ditetapkan oleh perbankan atas dasar pertimbangan masing-masing. Dalam praktiknya prosedur dalam pemberian kredit umumnya dibedakan antara pinjaman oleh perseorangan dengan pinjaman suatu badan usaha, kemudian juga dapat ditinjau berdasarkan segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

Menurut Kasmir prosedur dalam pemberian pinjaman oleh badan hukum adalah melalui prosedur sebagai berikut:

- a. Pengajuan proposal
- b. Penyelidikan berkas pinjaman
- c. Penilaian kelayakan kredit³
- d. Wawancara pertama
- e. Peninjauan ke lokasi

- f. Wawancara kedua
- g. Keputusan kredit
- h. Realisasi kredit

Prinsip Kehati-hatian Dalam Mengantisipasi Terjadinya Kredit Macet

Prinsip kehati-hatian harus benar-benar dijalankan oleh perbankan bukan hanya karena sehubungan dengan kewajiban bagi bank agar tidak sampai merugikan kepentingan nasabahnya yang telah mempercayakan dananya kepada masyarakat, tetapi juga sebagai bagian yang lebih besar dari sistem moneter, menyangkut kepentingan semua masyarakat umum dan bukan hanya nasabah yang menyimpan dana pada bank itu saja. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian bertujuan agar perbankan dapat menjalankan usaha secara baik dan juga benar dengan berupaya mematuhi ketentuan serta norma hukum yang ditetapkan dalam dunia perbankan sehingga bank selalu berada dalam keadaan sehat, dan masyarakat juga semakin mempercayai bank yang pada gilirannya dapat mewujudkan perbankan yang sehat dan efisien serta berkembang dengan wajar serta bermanfaat terhadap perkembangan ekonomi nasional.

Dalam rangka mendukung dan melaksanakan pengambilan keputusan dalam mengelola bank sesuai terhadap prinsip kehati-hatian, bank diwajibkan memiliki serta menerapkan pengawasan intern dan bentuk lain yang difungsikan untuk mendukung dan menjalankan prinsip kehati-hatian itu sendiri. Selain itu, penerapan prinsip kehati-hatian haruslah secara kompleks diterapkan sehingga tidak hanya pada pemberian

kredit melainkan sudah dimulai sejak bank didirikan.

Berkaitan dengan pemberian kredit, prinsip dasar kehati-hatian adalah merupakan suatu prinsip yang ideal dan fundamental. Hal tersebut dikarenakan penerapan prinsip kehati-hatian memberikan perlindungan tidak hanya pada nasabah akan tetapi juga memberikan perlindungan kepada pihak bank itu sendiri. Prinsip kehati-hatian pada dasarnya sebagai prinsip keamanan maksimum atas suatu fasilitas kredit untuk mentaati seluruh norma dalam proses pemberian kredit.

Pada setiap pemberian kredit bank pada dasarnya mengandung resiko, sehingga dapat dikatakan dalam setiap persetujuan dan pemberian kredit haruslah berdasarkan prinsip kehati-hatian. Dalam rangka mencegah terjadinya kemungkinan buruk seperti kredit bermasalah hingga kredit macet, penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian yang didalamnya secara umum termasuk prinsip 5C yakni character, capacity, capital, collateral, dan condition. Selain itu juga prinsip 4P yakni personality, purpose, prospect, paymen Setelah dijabarkan mengenai pengertian dan maksud dari prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha perbankan seperti pemberian kredit.

SK ASN dapat dijadikan sebuah jaminan atau agunan dalam perjanjian kredit. Bank Pemerintah menerima dan menyediakan fasilitas kredit dengan suatu jaminan SK ASN bagi mereka yang termasuk sebagai Aparatur Sipil Negara adalah karena

kredit dengan jaminan ini adalah kredit yang relative aman. Faktor yang membuat kredit dengan suatu jaminan SK ASN di Bank Pemerintah relatif aman adalah mengenai SK ASN itu sendiri yang termasuk ke dalam hak istimewa (*privilege*), sehingga pihak Bank selaku kreditur atau yang memegang SK ASN sebagai jaminan adalah kreditur yang lebih baik dari pada kreditur biasa. Selain itu, SK ASN yang dijadikan agunan dalam fasilitas kredit di Bank itu relatif aman karena SK ASN adalah milik ASN yang tentunya dibawah naungan Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini karena cakupan bank pemerintah sehingga berada pada naungan Pemerintah.

Meskipun banyak hal yang membuat kredit dengan memberikan jaminan SK ASN itu relatif aman seperti yang telah diuraikan diatas, namun Pihak Bank tetap menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maupun peraturan dalam bentuk lain seperti peraturan Bank Indonesia. Dalam hal pemberian kredit khususnya kredit dengan memberikan jaminan SK ASN, Bank tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian. Berkaitan dengan penerapan prinsip dasar kehati-hatian dalam persetujuan perjanjian kredit dengan suatu jaminan SK ASN maka penerapan prinsip kehati-hatiannya dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain:

- a. Kewajiban bank untuk melakukan penyusunan serta pelaksanaan berbagai kebijakan perkreditan bank tunduk pada Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Batas pemberian kredit maksimum pemberian kredit

Peraturan Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK) Nomor 38/POJK.03/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum mempunyai tujuan untuk menghindari kegagalan usaha bank sebagai akibat dari konsentrasi penyediaan sejumlah dana, bank sangat perlu mengatur penyediaan dana yang dimiliki sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

- c. Bank secara khusus mengawasi batas maksimum dalam pemberian kredit dengan menyusun kebijakan kredit yang ketat dan mengimplementasikannya kedalam proses pemberian kredit untuk memastikan bahwa semua keputusan kredit telah di evaluasi dan disetujui oleh pihak pejabat bank yang berwenang.

SIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aturan hukum tentang penyaluran kredit perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam bab II Pasal 4. KUHPerduta tidak mengenal istilah perjanjian kredit, akan tetapi memiliki bentuk perjanjian yang mirip dengan perjanjian kredit, yaitu perjanjian

pinjam-meminjam yang diatur dalam Buku III Bab XIII. Berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/35/DPAU tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank.

2. Prinsip-prinsip dalam pemberian kredit bank adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat, agar selalu dalam keadaan likuid dan *solvent*.
3. Prinsip kehati-hatian dalam mengantisipasi terjadinya kredit macet pada penggunaan jaminan SK ASN maka Surat Keputusan ASN dapat dijadikan jaminan kredit adalah karena SK ASN merupakan jaminan kepercayaan bank terhadap watak (Character) dari calon debitur khususnya Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari 5C yaitu sistem penilaian bank terhadap calon debitur. Hal ini berdasarkan karakter (kepribadian dan watak), adalah suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan ataupun kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dijalaninya, keadaan keluarga, hobi dan lingkungan sosialnya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan beberapa sebagai berikut:

1. Pemerintah sebaiknya merevisi UU Perbankan dengan menyertakan prinsip-prinsip dasar penerapan

kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh perbankan.

2. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan SK ASN sebaiknya pemerintah memperjelas mengenai prosedur dan tata cara dalam menghadapi masalah bila ASN di mutasi. Bank jangan hanya mengandalkan aspek kepercayaan terhadap nasabah ketika nasabah selaku ASN mengalami mutasi ke luar daerah.
3. Bank sebaiknya tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian bagi ASN yang menjadi kreditur dengan jaminan SK ASN, dengan menerapkan penilaian berdasarkan 5 C (character, capacity, capital, collateral, dan condition) terhadap ASN tersebut. Oleh karena itu bank perlu secara rutin melakukan peningkatan sumber daya manusia agar lebih mampu memberikan penilaian terhadap kelayakan debitur ASN.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadisaputro, Hartanto, Jaminan dalam Perjanjian Kredit, Arloka, Surabaya, 2011.
- Harun, Badriyah, Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Hasanah, Uswatun, Hukum Perbankan, Setara Press, Surabaya, 2017.
- Iroth, Putra Pierson David, "Perjanjian Kredit Bank Sebagai Dasar Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Tentang Perbankan”, Jurnal Hukum, Edisi Vol. V/No. 5/Jul/2017, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2017.

Suyatno, Thomas, et.al, Kelembagaan Perbankan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014. Thomas Suyatno, Dasar-dasar Perkreditan, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2013. Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2010.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t56cf19e6a2b14/ojk--penyimpangan-kredit-dominasi-kejahatan-perbankan>, diakses pada tanggal 1 Maret 2021.